

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya diperoleh persoalan dan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi bawaslu diantaranya *Pertama*, Reformasi regulasi. Keterbatasan regulasi sering kali membelenggu tugas substantif bawaslu dalam proses penegakan tindak pidana pemilu. Reformasi regulasi adalah kebutuhan mendesak yang dapat dilakukan menjadi langkah awal dengan memperluas ekspansi kewenangan penyidik bawaslu. Paling tidak dengan merevisi UU pemilu memberikan posisi strategis bagi bawaslu seperti posisi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Reformasi regulasi diharapkan juga menyentuh aspek beban pembuktian dalam kasus tindak pidana pemilu. Ketentuan hukum yang mewajibkan terpenuhinya unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM) secara kumulatif terbukti menjadi penghalang dalam proses penindakan. Oleh sebab itu, pendekatan yang lebih dinamis. Selain itu, pendekatan pembuktian terbalik (*Shifting burden of proof*) dapat dipertimbangkan, dimana beban pembuktian berpindah kepada kandidat atau tim sukses untuk membuktikan bahwa pemberian uang atau barang tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan politik. Restrukturisasi sentra gakkumdu tidak bisa dipisahkan dalam upaya reformasi, agar menciptakan keseimbangan kekuasaan antara kelembagaan berupa pemberian hak veto atau suata yang determinatif kepada bawaslu dalam menentukan

kelanjutan sebuah perkara. Reformasi regulasi berkewajiban menyentuh dimensi penindakan, perlindungan hukum terhadap pelapor menjadi elemen yang penting dipertimbangkan yang selama ini diabaikan. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan LPSK perlu ditingkatkan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor sebagaimana fungsi kontrol sosial. Revisi tenggat waktu penanganan pelanggaran pemilu diperlukan juga untuk membuktikan tindak pidana kecurangan pemilu yang sering kali memiliki keterbatasan waktu yang diberikan sejak laporan diterima.

Reformasi regulasi yang bersifat struktural dan normatif tidak dapat dilakukan secara efektif apabila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu. Penguatan lembaga ini mencakup pada aspek kualitas sumberdaya manusia, modernisasi infrastuktur, dan transformasi budaya organisasi agar mampu merespon tantangan yang kompleks dalam penanganan politik uang. Kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat mutlak bagi pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang kredibel dan independen.

Kedua, integrasi pendekatan hukum normatif dan sosiologis. Isu hukum normatif-sosiologis yang sering kali muncul mengenai masalah pemilu adalah ketidakmampuan hukum dalam menyentuh akar permasalahan sosiologis praktik tindak pidana yang bersifat sistematis dan kultural. Oleh sebab itu, diperlukannya perubahan paradigma yang mendorong Bawaslu untuk lebih berperan secara proaktif dalam sistem penegakan hukum pemilu yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kompleksitas sosial-politik di masyarakat. Dengan merujuk pada tugas Bawaslu yang tidak terbatas pada penindakan hukum procedural, melainkan

mencakup fungsi fasilitator transformasi menuju budaya politik yang berintegritas. Penekanannya pada aspek fleksibilitas, adaptasi terhadap kondisi lokal, dan orientasi pada pencapaian tujuan substantif berupa terciptanya pemilu yang bersih dan adil, bukan hanya sekedar memenuhi formalitas hukum. Perwujudan pendekatan responsive dapat dilakukan dengan pengembangan strategi yang mencakup pada tiga level yaitu makro, meso dan mikro.

Kompleksitas atas tindakan pidana pemilu tidak cukup hanya berhenti pada pendekatan hukum responsive tetapi juga memerlukan pendekatan lain seperti pendekatan bukti (*evidence-based*) dan sensitif terhadap konteks lokal (*context-sensitive*). Pendekatan ini diperlukan karena karakteristik tindak pidana memiliki kesamaan dalam manifestasinya diseluruh wilayah Indonesia, sifatnya bervariasi akibat pengaruh struktur sosial, budaya politik dan kondisi setempat. Oleh sebab itu perlu bagi bawaslu untuk mengenai pola dan variasi praktik tindak pidana pemilu di berbagai daerah. Selain pendekatan integratif dan strategi pengembangan indikator perlu dikembangkan guna mengukur efektivitas lembaga secara komprehensif. Efektivitas lembaga tidak cukup diukur dengan indikator kuantitatif berupa jumlah laporan atau kecepatan penanganan kasus melainkan diperlukannya indikator substantif seperti perubahan persepsi dan perilaku pemilih tingkat kepercayaan public terhadap proses pemilu, serta penurunan nyata tindak pidana. Pemilu idlapangan. Penyusunan indeks integritas pemilu juga mencakup dimensi normatif (kepatuhan hukum) dan sosiologi (perubahan sosial-politik) dapat menjadi instrumen evaluasi yang lebih holistic, sekaligus alat refleksi bagi perbaikan berkelanjutan. Integrasi dua pendekatan ini

memungkinkan Bawaslu untuk tidak hanya bersikap reaktif dalam menindakan pelanggaran tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pencegahan yang kontekstual dan berbasis pada realitas lokal. Dengan memahami secara sosiologis motif struktur, dan pola pelanggaran. Bawaslu dapat merumuskan strategi pengawasan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan karakteristik setiap daerah, serta merangkul aktor-aktor lokal seperti tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi sipil sebagai mitra strategis dalam penguatan partisipatif

4.2 Saran

Sebagai upaya memperkuat pelaksanaan dan pencegahan serta penindakan politik uang oleh Bawaslu dalam pemilihan umum, maka penulsi memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan, perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu untuk memperkuat kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan mandiri, penderhaanan beban pembuktian politik uang, serta restrukturisasi Sentra Gakkumdu yang menempatkan Bawaslu dalam posisi yang lebih setara dengan lembaga penegak hukum lainnya.
2. Bagi Bawaslu, diperlukan pengembangan strategi pengawasan yang lebih terintegrasi dan adaptif, dengan pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat jejaringan pengawasan partisipatif, serta mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam alokasi sumber daya pengawasan. Bawaslu juga perlu meningkatkan kapasitas teknis dan forensik pengawas pemilu, terutama dalam hal investigasi politik uang yang semakin kompleks dan terselubung.